



---

## **IMPLEMENTASI RESOLUSI 6D GENERAL ASSEMBLY (GA) RSPO**

---

**MENCEGAH ANGGOTA RSPO YANG DALAM PROSES PENGADUAN  
MENGHINDAR DARI KEWAJIBAN MEREKA MELALUI DIVESTASI ATAU MENARIK  
KEANGGOTAAN**

**USULAN UNTUK KONSULTASI PUBLIK KEDUA  
26 AGUSTUS – 26 SEPTEMBER 2020**

Judul Dokumen : Implementasi dari Resolusi 6D  
*General Assembly* (GA) RSPO

Document Code : N/A

Tipe Dokumen : Usulan untuk Konsultasi Publik  
Kedua

Kontak : resolution6d@rspo.org  
lzzati.rahman@rspo.org

Menyusul meningkatnya kekhawatiran di antara anggota RSPO tentang anggota lain yang menarik keanggotaan RSPO mereka ketika menghadapi pengaduan aktif atau mendivestasikan unit mereka yang diadukan, Resolusi 6D disahkan pada 15 November 2018 untuk mengatasi masalah tersebut.

Resolusi 6D, yang berjudul “Mencegah Anggota RSPO yang dalam proses Pengaduan Menghindar dari Kewajiban Mereka melalui Divestasi atau Menarik Keanggotaan” menghasilkan pembentukan Gugus Tugas Resolusi 6D yang terdiri dari perwakilan berbagai Sektor Keanggotaan RSPO - 2 perwakilan dari sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit, 2 perwakilan dari sektor LSM, 1 perwakilan dari Panel Pengaduan dan 1 perwakilan dari Lembaga Keuangan.

Gugus Tugas Resolusi 6D melakukan pertemuan secara teratur untuk memastikan bahwa kekhawatiran yang diangkat telah dipertimbangkan dan dapat diterapkan, tindakan pragmatis dan konstruktif dapat diterapkan pada struktur RSPO yang ada untuk memastikan bahwa anggota didorong untuk tidak mendivestasikan unit mereka yang diadukan, dan mempertahankan Keanggotaan RSPO selama pengaduan.

RSPO menyadari pentingnya menghormati hak prerogatif anggotanya dalam membuat keputusan bisnis. RSPO juga menghormati otonomi anggotanya dalam menentukan arah perusahaan dan hubungannya dengan RSPO. Namun, langkah-langkah yang diusulkan dalam konsultasi publik ini adalah untuk mencegah pengambilan keputusan tersebut dan menghindari penarikan dan divestasi yang tidak wajar yang bertentangan dengan nilai-nilai inti organisasi.

Penting juga untuk dicatat bahwa usulan dalam proposal berikut hanya akan mempengaruhi Anggota RSPO yang memiliki pengaduan aktif yang diajukan terhadap mereka yang belum sepenuhnya diselesaikan berdasarkan Sistem Pengaduan dan Banding RSPO.

Pada Juni 2020, Resolusi 6D telah mengajukan 4 gagasan kunci untuk mencapai tujuan di atas, dan hal yang sama diajukan untuk konsultasi publik. Gugus Tugas telah menerima banyak masukan dari para pemangku kepentingan dan terus menyempurnakan proposal ini setelah mempertimbangkan komentar yang diterima.

Sejalan dengan Praktik Terbaik *Social and Environmental Accreditation and Labelling* (ISEAL)<sup>1</sup>, dokumen ini sekarang disiapkan untuk konsultasi publik periode pertama. Komentar dari konsultasi publik akan disusun dan ditinjau untuk perbaikan dan pertimbangan lebih lanjut.

Gagasan utama dalam dokumen ini adalah sebagai berikut –

### Gagasan-gagasan Utama (Proposal) dalam Implementasi Resolusi 6D

- Pengantar klausul divestasi melalui amandemen Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017.
- Pengantar untuk jangka waktu melalui amandemen Peraturan Keanggotaan RSPO.
- Publikasi unit yang didivestasikan dan anggota yang menarik keanggotaannya di Portal Pengaduan RSPO.
- Amandemen terhadap Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO untuk memperluas wewenang Panel Pengaduan untuk Mengeluarkan Tindakan Segera dan Langkah Sementara dalam Pengaduan yang melibatkan Divestasi.

Selain gagasan utama di atas, Gugus Tugas Resolusi 6d juga bekerja sama dengan Sekretariat dan telah mengeluarkan banyak rekomendasi untuk memastikan bahwa tujuan resolusi tersebut dapat dipenuhi. Di

<sup>1</sup> [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_events/enforceable-codes-conduct-protecting-consumers-across-borders/iseal-code-good-practice.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/enforceable-codes-conduct-protecting-consumers-across-borders/iseal-code-good-practice.pdf)

Diantaranya, Gugus Tugas Resolusi 6D telah merekomendasikan hal-hal berikut ini untuk diperhatikan oleh Sekretariat RSPO: -

1. Agar Sekretariat RSPO menerbitkan pedoman bagi anggota RSPO tentang investasi untuk memandu anggota dalam mengidentifikasi masalah utama dalam investasi potensial mereka, dan bagaimana mengatasi masalah-masalah utama tersebut sebelum dieskalasi menjadi pengaduan;
2. Agar proposal ini dilengkapi dengan perbaikan berkelanjutan dari unit lain di dalam RSPO; dan
3. Agar proposal ini disertai dengan SOP yang lebih terstruktur dan kuat untuk mengelola kekhawatiran terkait divestasi dan penarikan yang meningkat

## Catatan:

---

Periode Konsultasi Publik selama 30 hari dimulai pada 26 Agustus 2020 dan akan berakhir pada 26 September 2020. Kegiatan berikut ini juga akan berlangsung selama konsultasi publik:

- *Webinar on Resolution 6D – “Divestments and Withdrawals During RSPO Complaints – A Session with Malaysian and Indonesian Growers”* on 11 September 2020
- *Webinar on Resolution 6D – “Divestments and Withdrawals during RSPO Complaints – A Session with Latin American and African Growers”* – 14 September 2020.

## Penerapan

---

Sebagaimana tercantum dalam judul resolusi, proposal di sini hanya ditujukan untuk menangani divestasi dan penarikan keanggotaan RSPO ketika anggota tersebut menghadapi pengaduan aktif.

Untuk tujuan resolusi ini, pengaduan didefinisikan dalam Bagian 2.7 dari Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO (selanjutnya disebut sebagai "CAP") sebagai "*tuduhan resmi (selain dalam banding) dari pelanggaran satu atau lebih dari Dokumen Kunci RSPO sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 4.2*" yang telah diterima sesuai dengan Bagian 5 dari CAP hingga masalah tersebut ditutup berdasarkan sistem Pengaduan yang ada.

Kecuali untuk proposal 3, proposal akan diberlakukan untuk semua pengaduan aktif pada titik pengesahan oleh Dewan Gubernur. Untuk proposal 3, penerbitan unit divestasi dan penarikan anggota (jika dilakukan dalam proses pengaduan aktif) hanya akan dilakukan setelah mendapat dukungan dari Dewan Gubernur, tetapi isinya akan mencakup semua divestasi dan penarikan yang telah dilakukan dari tanggal disahkannya Resolusi 6D.

## 1. Pengantar Klausul Divestasi melalui Amandemen Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017

---

Sampai dengan publikasi dokumen ini, Sistem Pengaduan RSPO telah menerima dan mengelola 149 pengaduan terhadap anggota RSPO. Pada bulan Juli 2017, Dewan Gubernur menyetujui Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017 (selanjutnya disebut sebagai "CAP"), memungkinkan struktur yang lebih ramping dan lebih baik tentang bagaimana kasus dikelola dan diatur.

Saat ini, CAP belum mengatur mengenai manajemen pengaduan di mana divestasi unit tersebut terjadi. Di masa lalu, karena jarang terjadi divestasi dalam kasus yang ada, Panel Pengaduan memilih untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan wewenang umum yang ada.

Proposal untuk mengubah Prosedur Pengaduan dan Banding akan mencakup sebagai berikut -



Pengantar definisi Divestasi dan Penarikan Keanggotaan dalam Definisi Utama



Kewajiban Para Pihak dalam Pengaduan untuk mengungkapkan divestasi kepada Panel Pengaduan melalui Sekretariat setelah menandatangani Perjanjian Jual Beli unit atau aset yang diadakan.



Untuk memperluas wewenang Panel Pengaduan dan Banding untuk membuat arahan yang diperlukan dalam kasus-kasus di mana terjadi divestasi dan penarikan keanggotaan.

i. **Pengantar Definisi Divestasi dan Penarikan dalam Definisi Utama**

Usulan Amandemen -

**Section 2 – Definition of Key Terms**

- 2.13 Divestment – Parent companies selling or relinquishing their rights of their Subsidiaries via sale or transfer of ownership to another entity. For definitions of Parent or Subsidiaries, please refer to the RSPO Membership Rules.
- 2.19 Withdrawal of RSPO Membership – Member Companies withdrawing their RSPO membership.

**Terjemahan :-**

**Bagian 2 - Definisi Istilah Utama**

- 2.13 *Divestasi - Perusahaan induk yang menjual atau melepaskan hak Anak Perusahaan mereka melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan kepada entitas lain. Untuk definisi Induk atau Anak Perusahaan, silakan lihat Peraturan Keanggotaan RSPO.*
- 2.19 *Penarikan Keanggotaan RSPO - Perusahaan Anggota menarik keanggotaan RSPO mereka*

Definisi divestasi di atas sejalan dengan Peraturan Keanggotaan RSPO dan persyaratan keanggotaan grup (*Group Membership*).

Secara umum, *Group Membership* telah dijadikan persyaratan wajib melalui persetujuan Dewan Gubernur pada 11 November 2016. Semua Anggota RSPO harus mematuhi persyaratan ini mulai 6 Maret 2017.

**Ilustrasi dan Penerapan**

2.13 Divestasi

A adalah perusahaan induk yang terdaftar di Kuala Lumpur, Malaysia. A memiliki 10 anak perusahaan di Malaysia dan Indonesia. Semua 10 anak perusahaan terdaftar sesuai dengan persyaratan *Group Membership*. Pengaduan telah diajukan terhadap B, salah satu dari 10 anak perusahaan A. Divestasi, dalam konteks penyelesaian ini dikatakan terjadi ketika A menjual atau melepaskan hak B sebelum pengaduan terhadap B diselesaikan.

2.19 *Penarikan Keanggotaan RSPO*

Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap X. Sebelum pengaduan terhadap X dapat diselesaikan, X menarik keanggotaan RSPO-nya.

ii. **Pemberlakuan kewajiban untuk mengungkapkan pengajuan atau rencana divestasi oleh Para Pihak atas divestasi unit yang diajukan**

Berhadapan dengan para Pihak yang telah melakukan divestasi dalam proses pengaduan seringkali rumit. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, seperti ketika perusahaan induk kehilangan kendali atas unit divestasi, apakah pemilik baru adalah anggota RSPO, status investigasi terhadap unit dan bagaimana tindakan korektif (jika ada) akan diberlakukan.

Untuk alasan tersebut di atas, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan rekomendasi agar Para Pihak dalam pengaduan harus mendeklarasikan kepada Panel Pengaduan melalui Sekretariat jika unit yang terkait dengan pengaduan sedang didivestasikan. Pengungkapan ini akan memberikan pemberitahuan yang cukup kepada Panel Pengaduan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam pengaduan.

RSPO mengakui bahwa anggotanya memiliki otonomi dalam urusan bisnisnya dan mengakui kerumitan pengungkapan divestasi sebelum keputusan final. Oleh karena itu, Gugus Tugas Resolusi 6D memberikan rekomendasi agar deklarasi tersebut dibuat 10 hari kerja setelah divestasi resmi, baik melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli, maupun instrumen hukum terkait lainnya.

Menyadari pentingnya transparansi dalam Sistem Pengaduan, Gugus Tugas Resolusi 6D juga memberikan rekomendasi bahwa Sekretariat harus segera menginformasikan kepada Pemohon terkait divestasi tersebut.

#### Usulan Amandemen -

**9.4** In instances where a Divestment of the unit complained against takes place during the active course of a Complaint, Parties to the Complaint shall inform the Complaints Panel via the Secretariat of the divestment within 10 working days from the official divestment, such as the date of signing of the Sale and Purchase Agreement, or any other related legal instrument. The Secretariat, upon receiving such information must also inform the Complainant on the divestment.

**Terjemahan:-**

*Dalam kasus di mana Divestasi unit yang diajukan terjadi selama proses aktif Pengaduan, Para Pihak dalam Pengaduan harus menginformasikan Panel Pengaduan melalui Sekretariat tentang divestasi dalam waktu 10 hari kerja sejak divestasi resmi, seperti tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli, atau instrumen hukum terkait lainnya. Sekretariat, setelah menerima informasi tersebut juga harus menginformasikan Pengaduan tentang divestasi tersebut.*

#### Ilustrasi & Penerapan

##### Ilustrasi 1

A adalah perusahaan induk dari B, dan mereka terdaftar di bawah Keanggotaan Grup A. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap B. Sebelum pengaduan terhadap B dapat diselesaikan, A menandatangani perjanjian Jual Beli dengan C, anggota RSPO lainnya pada tanggal 1 Januari 2021. A harus, dalam 10 hari kerja setelah penandatanganan instrumen hukum, menginformasikan Panel Pengaduan melalui Sekretariat bahwa divestasi tersebut telah terjadi. Sekretariat, setelah menerima informasi dan memverifikasi hal yang sama, harus menginformasikan Pemohon dalam jangka waktu yang wajar. Panel Pengaduan, setelah mempelajari perkembangan baru ini, akan mempertimbangkan rencana tindakan selanjutnya untuk pengaduan ini.

##### Ilustrasi 2

X adalah perusahaan induk dari Y, dan mereka terdaftar di bawah Keanggotaan Grup X. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap Y. Sebelum pengaduan terhadap Y dapat diselesaikan, X menandatangani perjanjian penjualan saham dengan D, bukan anggota RSPO pada 1 Januari 2021. X harus, dalam waktu 10 hari kerja setelah penandatanganan hukum instrumen, menginformasikan Panel Pengaduan melalui Sekretariat bahwa divestasi tersebut telah terjadi. Sekretariat, setelah menerima informasi dan memverifikasi hal yang sama, harus menginformasikan Pemohon dalam jangka waktu yang wajar. Panel Pengaduan, setelah mempelajari perkembangan baru ini, akan mempertimbangkan rencana tindakan selanjutnya untuk pengaduan ini.

**Catatan:**

*Setelah Konsultasi Publik pertama Resolusi 6D pada bulan Juni 2020, beberapa anggota mengungkapkan keprihatinan mereka tentang masalah kerahasiaan dalam hal pengungkapan divestasi mereka kepada anggota Non-RSPO. Silakan lihat poin klarifikasi di bawah ini.*

- 1. Proposal ini hanya akan mempengaruhi divestasi jika dilakukan sebelum pengaduan terhadap unit tersebut diselesaikan. Ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis sehari-hari anggota RSPO yang mungkin termasuk merger, akuisisi, dan divestasi.*
- 2. Jika anggota RSPO memilih untuk mendivestasikan unit yang dikeluhkan sebelum penyelesaian pengaduan tersebut, anggota RSPO harus menyatakan divestasi itu sendiri, dan bukan informasi rahasia yang terkait dengan divestasi tersebut (harga saham, harga jual, metode pembayaran, pemegang saham pembeli detail, dll).*
- 3. Dalam hal apapun, kerahasiaan diperlakukan dengan sangat hati-hati di bawah Sistem Pengaduan dan Banding RSPO, dan Bagian 3.3.3 dari Prosedur Pengaduan dan Banding berfokus pada kebutuhan untuk menghormati kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu. Dalam tahap apapun dalam pengaduan, anggota dapat meminta bantuan dari Sekretariat untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan diperlakukan dengan sangat rahasia.*

iii. Untuk memberikan yurisdiksi yang diperlukan kepada Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan kepada Para Pihak jika terdapat divestasi selama Pengaduan aktif.

Menindaklanjuti deklarasi divestasi oleh Termohon, Gugus Tugas Resolusi 6D merekomendasikan agar Prosedur Pengaduan dan Banding diubah untuk memperluas kewenangan Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan dalam kasus-kasus yang melibatkan divestasi.

Di masa lalu, Panel Pengaduan telah memilih untuk menyelesaikan pengaduan terkait divestasi di bawah kewenangan umumnya. Penggabungan dari amandemen berikut akan memberikan kejelasan tentang kekuatan Panel Pengaduan dalam hal divestasi.

#### Usulan Amandemen -

##### Section 7 – Powers of the Complaints Panel

7.1 The Complaints Panel shall have the following powers:

7.1.16 *in instances of Divestment of the Respondent, to issue necessary directives to the Respondent, its current parent company and/or its intended new RSPO parent company directives as stated in 7.1.15 above.*

7.1.17 to proceed with its investigations and deliver its decision notwithstanding the resignation or withdrawal of the Respondent as an RSPO member, *or divestment of the unit by the Respondent to a non-RSPO member*, and where appropriate recommend that the Board of Governors issue a public censure.

Terjemahan:-

##### Bagian 7 - Wewenang Panel Pengaduan

7.1 Panel Pengaduan akan memiliki wewenang sebagai berikut:

7.1.16 *dalam hal divestasi oleh Termohon, untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan kepada Termohon, perusahaan induknya saat ini dan/atau arahan kepada perusahaan induk RSPO yang baru sebagaimana dinyatakan dalam 7.1.15 di atas.*

7.1.17 *untuk melanjutkan penyelidikannya dan memberikan keputusannya terlepas dari pengunduran diri atau penarikan Termohon sebagai anggota RSPO, atau divestasi unit oleh Termohon kepada non-anggota RSPO, dan jika perlu merekomendasikan agar Dewan Gubernur mengeluarkan kecaman publik.*

\* penekanan untuk menunjukkan perubahan yang diajukan

#### Ilustrasi & Penerapan

7.1.16 – Wewenang Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan.

##### Ilustrasi 1 (pemilik baru adalah anggota RSPO)

A adalah perusahaan induk dari B, dan mereka terdaftar di bawah Keanggotaan Grup A. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap B. Di sini, Panel Pengaduan telah mengarahkan mereka untuk menjalani Proses Remediasi dan Kompensasi. Namun, sebelum Proses Remediasi dan Kompensasi dapat diselesaikan, A memberi tahu Panel Pengaduan melalui Sekretariat bahwa A telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan C, anggota RSPO lainnya. Amandemen tersebut akan memberdayakan Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan kepada A, B dan C untuk menyelesaikan pengaduan. Misalnya, Panel Pengaduan dapat mengeluarkan rekomendasi atau arahan agar Rencana Remediasi dikelola oleh pemilik baru, atau permintaan surat komitmen dikeluarkan atas pembayaran oleh A untuk kompensasi di bawah proses RaCP.

### Ilustrasi 2 (pemilik baru bukan anggota RSPO)

Sistem Pengaduan dan Banding RSPO hanya berlaku untuk anggota RSPO. Oleh karena itu, Sistem Pengaduan RSPO tidak dapat mewajibkan pemilik baru (non-anggota RSPO) untuk tunduk ke Sistem Pengaduan. Dalam contoh di atas, jika divestasi dilakukan kepada non-anggota RSPO, Panel Pengaduan masih dapat meminta surat komitmen diterbitkan atas pembayaran oleh A untuk kompensasi di bawah proses RaCP, dan mengarahkan A untuk membagikan dan merekomendasikan rencana remediasi kepada non-anggota RSPO untuk memandu non-anggota RSPO tentang praktik berkelanjutan.

7.1.17 – Wewenang untuk melanjutkan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi kami kepada Dewan Gubernur RSPO untuk mengeluarkan Kecaman Publik.

Sejak pengesahannya pada tahun 2017, Prosedur Pengaduan dan Banding telah melengkapi Panel Pengaduan untuk melanjutkan penyelidikan meskipun Termohon telah keluar dari RSPO, dan jika sesuai, mengeluarkan rekomendasi kepada Dewan Gubernur untuk mengeluarkan kecaman publik terhadap perusahaan tersebut. Gugus Tugas Resolusi 6D merekomendasikan bahwa kewenangan ini juga mencakup kasus di mana ada divestasi yang dilakukan kepada non-anggota RSPO. Penting untuk dicatat di sini, bahwa rekomendasi tersebut tidak wajib menurut Prosedur Pengaduan dan Banding dan akan tergantung pada keadaan yang melingkupi Pengaduan. Contohnya dapat dilihat di sini di mana Panel Pengaduan melanjutkan penyelidikannya meskipun penarikan telah terjadi dan mengeluarkan keputusan dengan tujuan utama untuk menutup dan memperjelas tuduhan yang diajukan.

Ketentuan ini hanya berlaku jika divestasi terjadi pada non- anggota RSPO.

### Ilustrasi 1

A adalah perusahaan induk dari B, dan mereka terdaftar di bawah Keanggotaan Grup A. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap B. Sebelum pengaduan terhadap B dapat diselesaikan, A menandatangani perjanjian Jual Beli dengan D, non-RSPO. Amandemen ini akan memungkinkan Panel Pengaduan untuk melanjutkan penyelidikannya dan mengeluarkan keputusan atas tuduhan terhadap B. Pada saat yang sama, jika keadaan dianggap sesuai, Panel Pengaduan juga dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Dewan Gubernur untuk mengeluarkan kecaman publik.

*Hasil yang diharapkan dari rekomendasi di atas adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran dan masalah pengaduan ditangani dan diselesaikan sepenuhnya, dan bahwa Anggota menegakkan kewajiban mereka berdasarkan Dokumen Utama RSPO, bahkan ketika divestasi didalam perusahaan sedang berlangsung.*

## 2. Amandemen terhadap Peraturan Keanggotaan RSPO



Peraturan Keanggotaan RSPO menyediakan kerangka kerja tentang bagaimana aplikasi RSPO diproses dan dikelola. Saat ini tidak ada ketentuan yang membimbing penerapan kembali mantan anggota RSPO yang menarik keanggotaan mereka dalam proses pengaduan aktif.

Sejalan dengan tujuan Resolusi untuk mencegah penarikan selama proses pengaduan aktif, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan rekomendasi untuk pengenalan periode waktu di mana (mantan) anggota yang menarik keanggotaan mereka dalam proses pengaduan dilarang mendaftar ulang untuk menjadi anggota RSPO selama jangka waktu 36 bulan sejak tanggal berakhirnya keanggotaan secara resmi.

Pengenalan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa Anggota RSPO tetap berkomitmen pada kewajiban mereka dalam praktik keberlanjutan, dan untuk mencegah anggota menarik diri dari organisasi untuk tujuan menghindari kewajiban yang terkait dengan pengaduan.

Namun, RSPO mengakui bahwa beberapa penarikan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa berdasarkan keadaan ekonomi dan internal anggota. Oleh karena itu, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan pengecualian untuk jangka waktu di atas. Pengecualian hanya dapat diterapkan dengan persetujuan dari CEO Sekretariat RSPO. Jika mantan anggota dengan pengaduan aktif mengajukan permohonan keanggotaan didalam periode 36 bulan tersebut, Gugus Tugas Resolusi 6D juga merekomendasikan untuk memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pengaduan dan tuduhan ditangani.

Amandemen yang diusulkan bersama dengan ilustrasi dari prosedur adalah sebagai berikut -

### Proposed Amendments -

#### **3.7 Membership Withdrawals During Active Cases**

- 3.7.1 In instances where a member withdraws its RSPO membership in the course of active an active Complaint, the same member shall not be allowed to re-apply for RSPO membership for a period of 36 months from the date of official termination of membership.
- 3.7.2 Should a former member in 3.7.1 withdraw its membership under exceptional circumstances and intends to put in an application within the stipulated 36 months, the former member is required to provide its justifications and rationale for withdrawal. The application is subject to the review of the RSPO Secretariat and may be subject to further directions by the RSPO Complaints Panel.

#### **Terjemahan :-**

#### **3.7 Penarikan Keanggotaan Dalam Kasus Aktif**

- 3.7.1 Dalam kasus di mana anggota menarik keanggotaan RSPO dalam suatu pengaduan aktif, anggota yang sama tidak akan diizinkan untuk mengajukan kembali keanggotaan RSPO untuk jangka waktu 36 bulan dari tanggal resmi pengakhiran keanggotaan.
- 3.7.2 Jika mantan anggota di 3.7.1 menarik keanggotaannya dalam keadaan luar biasa dan bermaksud untuk mengajukan permohonan didalam waktu 36 bulan yang ditentukan, mantan anggota tersebut diharuskan untuk memberikan pertimbangan dan alasan penarikannya. Permohonan tersebut tunduk pada tinjauan oleh Sekretariat RSPO dan dapat tunduk pada arahan lebih lanjut oleh Panel Pengaduan RSPO.

### Ilustrasi & Penerapan

3.7.1 Penarikan sebelum penyelesaian penuh dari pengaduan.


X adalah anggota RSPO. Seorang pelapor telah mengajukan pengaduan terhadap X. Sebelum penyelidikan dan pertimbangan oleh CP dapat diselesaikan, X menarik keanggotaan RSPO-nya pada tanggal 31 Januari 2021. X akan dilarang mendaftar ulang untuk kembali menjadi anggota RSPO selama 36 bulan.

3.7.2 Keadaan penarikan yang luar biasa.

X adalah anggota RSPO. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap X. Sebelum investigasi dan pertimbangan oleh CP dapat diselesaikan, X menarik keanggotaan RSPO-nya pada tanggal 31 Januari 2021. X akan dilarang melamar ulang menjadi anggota RSPO selama 36 bulan. Namun, sebelum 36 bulan tersebut berakhir, X kembali melamar menjadi anggota RSPO. X dilarang masuk kembali kecuali X dapat memberikan pembenaran bahwa penarikan dilakukan dalam keadaan luar biasa. Aplikasi X akan ditinjau oleh Sekretariat RSPO dan bukan jaminan untuk masuk kembali secara otomatis. Aplikasi X akan ditinjau secara ekstensif dan arahan lebih lanjut oleh Panel Pengaduan. RSPO dapat meminta dokumentasi lebih lanjut tentang status dugaan yang diajukan dan dapat meminta dokumen tambahan atau surat komitmen sebelum aplikasi diizinkan oleh CEO RSPO.

**Q: Apa yang terjadi pada aplikasi ulang setelah jangka waktu 36 bulan?**

*Pengajuan kembali anggota sebelumnya akan menjalani uji tuntas wajib oleh Sekretariat RSPO. Selama uji tuntas wajib ini, Sekretariat akan mengidentifikasi jika ada masalah yang belum diselesaikan dari penarikannya (ACOP, Pengaduan, dll). Anggota yang keluar sebelum penyelesaian pengaduan akan tunduk pada arahan lebih lanjut oleh Panel Pengaduan, dan aplikasi masih harus mendapat persetujuan dari CEO.*



**Info:**

1. Untuk aplikasi ulang yang dibuat setelah berakhirnya jangka waktu 36 bulan, pengaduan terhadap mantan anggota akan tercatat dalam SOP Unit Keanggotaan yang ada. Hal yang sama akan bergantung pada arahan Panel Pengaduan.

### 3. Publikasi Unit yang Didivestasikan dan Anggota yang Menarik Keanggotaannya (saat dibuat Selama Pengaduan aktif) di Portal Pengaduan RSPO

Portal Pengaduan RSPO adalah salah satu sumber utama yang tersedia online, baik untuk Anggota RSPO dan publik yang tertarik untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pengaduan terhadap Anggota RSPO. Untuk mendukung komitmen RSPO terhadap transparansi, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan rekomendasi mereka untuk menerbitkan daftar unit yang didivestasikan dan anggota yang menarik keanggotaannya di situs web RSPO. Publikasi ini dimaksudkan untuk terjadi setelah usulan ini diadopsi oleh Dewan Gubernur RSPO dan akan mencakup semua divestasi dan penarikan sejak tanggal berlakunya Resolusi 6D. .

Untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan mendapatkan perspektif keseluruhan atas pengaduan tersebut, Gugus Resolusi 6D mengusulkan agar Pemohon dan Termohon dapat membuat pernyataan terkait penarikan atau divestasi. Pernyataan tidak wajib dan akan diunggah ke halaman web jika mereka memilih untuk membuatnya.

#### Ilustrasi & Penerapan

##### Ilustrasi 1

X adalah anggota RSPO. Suatu waktu di Januari 2021, pengaduan diajukan terhadap mereka. Sebelum pokok pengaduan dapat diselesaikan, X menarik keanggotaan RSPO mereka. Nama X akan dipublikasikan di halaman web RSPO, bersama dengan link ke *Case Tracker* RSPO. Sekretariat akan menghubungi X dan pemohon untuk meminta konfirmasi jika mereka ingin mengeluarkan satu pernyataan terkait penarikan tersebut. Jika kedua belah pihak membuat dan akan membagikan pernyataan tentang masalah ini, hal yang sama akan diunggah di halaman web.

##### Ilustrasi 2

A adalah perusahaan induk dari B, dan mereka terdaftar di bawah Keanggotaan Grup A. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap B. Sebelum pengaduan terhadap B dapat diselesaikan, A menandatangani perjanjian Jual Beli dengan D, non-RSPO. Divestasi A atas B akan dipublikasikan di situs web. Detail D dan informasi terkait transaksi tidak akan dipublikasikan. Sekretariat akan menghubungi A dan pemohon untuk meminta konfirmasi jika mereka ingin mengeluarkan pernyataan terkait penarikan tersebut. Jika kedua belah pihak membuat dan akan membagikan pernyataan tentang masalah ini, hal yang sama akan diunggah di halaman web.

Daftar tersebut akan dipublikasikan di Portal Pengaduan RSPO dan maket situs web dapat dilihat di bawah ini -



Jumlah total divestasi dan penarikan keanggotaan dalam proses Pengaduan aktif sampai saat ini

Kategori Pengaduan dalam pengaduan yang melibatkan unit yang didivestasikan dan anggota yang menarik keanggotaan

**FULL LIST OF DIVESTMENT**

*In the Course of an Active Complaint*

Filter:

Fungsi pencarian

Date of Divestment	Name of Management Unit / Estate / Facilities	Parent Company	Country	Membership Sector	Link to Public Statements	Link to Case Tracker
Jul-2019	PT <u>Mistra</u> Austral Sejahtera	Sime Darby Plantations	Indonesia	Oil Palm Grower	Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> ) Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> )	➔
Apr-2015	PT Hati Prima Agro	Burnitama	Indonesia	Oil Palm Grower	Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> ) Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> )	➔
Apr-2013	PT Asiatic Persada	Wilmar International	Indonesia	Oil Palm Grower	Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> ) Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> )	➔

Tautan ke Case Tracker RSPO

Tautan ke pernyataan Para Pihak

**FULL LIST OF WITHDRAWAL**

*In the Course of an Active Complaint*

Filter:

Date of Divestment	Name of Management Unit / Estate / Facilities	Parent Company	Country	Membership Sector	Link to Public Statement	Link to Case Tracker
Jan-2019	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	Indonesia	Oil Palm Grower	Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> ) Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> )	➔
Oct-2016	Plantaciones de Pucallpa S.A.C	Plantaciones de Pucallpa S.A.C	Peru	Oil Palm Grower	Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> ) Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> )	➔
Aug-2012	Herakles Farm Cameroon	Herakles Farms Cooperatief	United States of America	Oil Palm Grower	Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> ) Respondent's Statement ( <a href="#">link</a> )	➔

## 4. Melengkapi Panel Pengaduan RSPO dengan Yurisdiksi untuk Mengeluarkan Tindakan Segera dan Langkah Sementara dalam Pengaduan yang Melibatkan Divestasi

Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017 menyatakan bahwa Panel Pengaduan dapat mengeluarkan arahan yang diperlukan untuk hal-hal yang memerlukan tindakan segera dan langkah sementara.

Dalam memastikan bahwa Panel Pengaduan dapat mengeluarkan arahan yang diperlukan untuk menghalangi divestasi, Gugus Tugas Resolusi 6D merekomendasikan dimasukkannya ketentuan berikut ini, yang memungkinkan Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan, termasuk menangguhkan sementara Sertifikasi P&C untuk unit-unit yang didivestasikan.

### Usulan Amandemen -

#### 10. URGENT ACTION AND INTERIM MEASURES

**10.1** If, after considering the assertions made by the Complainant in the Complaint, the assertions of the Respondent in its response, the evidence submitted by the Parties and any independent expert in its responses, the evidence submitted by the Parties and any independent expert reports the Complaints Panel forms the view that the circumstances stated in Section 10.2 are present and the balance lies in favor of it, the Complaints Panel may direct that the Secretariat shall take urgent action.

**10.2** Subject to the evaluation as stated in Section 10.1, the Complaints Panel shall direct urgent action be taken by the Secretariat in the following circumstance:

**10.2.3** *cases where the unit in question is being divested before the completion of investigations*

**10.3.4** *for instances of divestments made in the course of the Complaint, a temporary suspension of the P&C Certification.*

#### Terjemahan:-

#### 10. TINDAKAN SEGERA DAN LANGKAH SEMENTARA

**10.1** Jika, setelah mempertimbangkan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dalam Pengaduan, pernyataan dari Termohon dalam tanggapannya, bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan pakar independen dalam tanggapannya, bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan ahli independen melaporkan kepada Panel Pengaduan membentuk pandangan bahwa keadaan yang disebutkan dalam Bagian 10.2 ada dan keberimbangan mendukungnya, Panel Pengaduan dapat mengarahkan bahwa Sekretariat akan mengambil tindakan segera.

**10.2** Bergantung pada evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 10.1, Panel Pengaduan harus mengarahkan tindakan segera yang diambil oleh Sekretariat dalam keadaan berikut:

**10.2.3** *kasus di mana unit tersebut sedang didivestasikan sebelum selesainya investigasi*

**10.3.4** *untuk contoh divestasi yang dilakukan selama Pengaduan, penangguhan sementara Sertifikasi P&C.*

*\*usulan amandemen*

## Ilustrasi & Penerapan

### Ilustrasi 1

A adalah perusahaan induk dari B, dan mereka terdaftar di bawah Keanggotaan Grup A. Sebuah pengaduan telah diajukan terhadap B. Sebelum pengaduan terhadap B dapat diselesaikan, A menandatangani perjanjian Jual Beli dengan D, non-RSPO. Setelah deklarasi divestasi kepada Panel Pengaduan, Panel Pengaduan membahas keadaan kasus tersebut dan mempertimbangkan perlunya tindakan segera atau langkah sementara yang diperlukan untuk dilakukan. Jika diperlukan, Panel Pengaduan dapat mengeluarkan tindakan segera atau langkah sementara ke A sebagaimana dinyatakan dalam 10.3 Prosedur Pengaduan dan Banding.

## Kesimpulan

RSPO mengakui upaya yang dilakukan oleh para anggotanya untuk memastikan bahwa keberlanjutan adalah komponen utama dalam produksi dan perdagangannya. Usulan di atas diajukan tidak untuk mengacaukan atau detail mengatur yang berkenaan dengan keputusan internal anggota RSPO, tetapi untuk meningkatkan sistem RSPO secara keseluruhan. Usulan yang ditetapkan akan memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh anggota RSPO yang patuh tidak sia-sia karena pilihan anggota RSPO lainnya untuk mendivestasikan unitnya atau menarik keanggotaannya.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan unduh formulir komentar di situs web RSPO dan kirimkan komentar Anda melalui email ke [resolution6d@rspo.org](mailto:resolution6d@rspo.org).

The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)